

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD IT NISABILA**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : RAHMAD FAUZAN, S.Pd
Alamat : Kp. Aur Begalung
Kenagarian Talaok
Kecamatan Bayang

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 06 September 2017 s.d 06 September 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N

Pada tanggal : 06 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NP. 19591231 198512 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id

Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 421/ 175 /DPK-PAUDNI.02/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

PAUD IT NISABILA

**Kp. Aur Begalung Kenagarian Talaok
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia